



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67  
CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 246/Pid.C/2018/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Siti Sofian**; -----

Tempat lahir : Cilacap ; -----

Umur/ tanggal lahir : 10 Maret 1976; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Sparman Gang I RT.01 RW.03, Kelurahan Sidanegara, Kabupaten

Cilacap----- ;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Terdakwa tidak pernah di pidana ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- **Muhamad Ismail Hamid, S.H.M.H.** ; ----- : Hakim ;

- **Budi Saryono, S.H.** ; ----- : Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 30 Nopember 2018 Nomor :BAP.Tipiring/050/21/PPNS; -----

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ; -----

Keterangan saksi di persidangan yaitu Gaspar Cahyono dan Dedi Mulyono, dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Siiti **Sofian** tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya; -----

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jend. Soedirman, Kabupaten Cilacap terdakwa telah berjualan / melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan sehingga mengganggu ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan berjualan / melakukan melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan”, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 8 Huruf a Perda Kabupaten Cilacap No 5 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Siti Sofiyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa ijin melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah ditentukan**”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh kami **M. ISMA'IL HAMID, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BUDI SARYONO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri Penyidiki atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**BUDI SARYONO, SH.**

**M. ISMA'IL HAMID, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)